



PUTUSAN

Nomor : 86-K/PMT-1/BDG/AD/III/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa-1

Nama lengkap : D a r m a n.  
Pangkat/NRP : Praka/3930053841273.  
Jabatan : Tamudi Alang Air 2 Pok Tuud.  
Kesatuan : Kodim 0206/Dairi.  
Tempat tanggal Lahir : Banda Aceh, 12 Desember 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0206/Dairi Jl. Sudirman, Sidikalang.

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Dandim 0206/Dairi selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 di ruang tahanan Subdenpom I/2-4 Dairi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/157/IV/2016 tanggal 6 April 2016.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/26/V/2016 tanggal 28 Juni 2016.

b. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/27/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016.

c. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal . 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/28./VI/2016 tanggal 28 Juni 2016.

d. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/90./11/2016 tanggal 7 Nopember 2016.

e. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/91XI./2016 tanggal 7 Nopember 2016.

f. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/92./XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/3/PM.I-02/AD/XI/2016 tanggal 2 November 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/205/PM.I-02/AD/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/41/PMT-I/AD/II/2017 tanggal 2 Februari 2017.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/71/PMT-I/AD/III/2016 tanggal 2 Maret 2017.

## Terdakwa-2

Nama lengkap : Frans Purba.  
Pangkat/NRP : Kopda/31030018740181.  
Jabatan : Ta Kodim 0206/Dairi.  
Kesatuan : Kodim 0206/Dairi.  
Tempat tanggal lahir : Tapan Nauli (Kab. Simalungun), 23 Januari 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen protestan.  
Tempat tinggal : Jl. Makmur No.18 Kel. Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi Asmil  
Kodim 0206/Dairi.

Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. Dandim 0206/Dairi selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 di ruang tahanan Subdenpom I/2-4 Dairi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/145/IV/2016 tanggal 4 April 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/29/V/2016 tanggal 4 Mei 2016.
  - b. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/22/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016.
  - c. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/23/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016.
  - d. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/87/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

e. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/88./XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016.

f. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep89./XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/173/PM.I-02/AD/XI/2016 tanggal 2 November 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/205/PM.I-02/AD/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/41/PMT-I/AD/II/2017 tanggal 2 Februari 2017.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/71/PMT-I/AD/III/2016 tanggal 2 Maret 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Sdak/72/AD/K/I-02/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016, yang pada pokoknya Para Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun 2000 enambelas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 di rumah kost di Jl. Makmur Nomor 18 Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 adalah Prajurit TNI AD masuk melalui Secata Milsuk pada Tahun 1993 di Rindam I/BB setelah tulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan Yonif 100/PS kemudian pada tahun 1998 s.d 2001 pindah tugas ke Kodim 0203/Lkt, selanjutnya Terdakwa-1 pindah tugas lagi berulang-ulang dan yang terakhir Terdakwa-1 bertugas di Kodim 0206/Dairi sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 3930053841273 jabatan Tamudi Alang Air 2 Pok Tuud Kodim 0206/Dairi.

2. Bahwa Terdakwa-2 adalah Prajurit TNI AD masuk melalui Secata PK pada Tahun 2003 di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan Yonif 125/SMB kemudian pada tahun 2015 pindah tugas ke Kodim 0206/Dairi sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31030019740181 jabatan Ta Kodim 0206/Dairi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-1 pergi ke Desa Tiga Lingga dengan maksud untuk menjumpai rekanan Pasintel, setelah sampai ditujuan Terdakwa-1 bertemu dengan Sdr. Kaslim (mantan anggota Polri/pengedar sabu) kemudian Terdakwa-1 menyapanya "Ijin bang mintalah pakean untuk menghilangkan pegal-pegal" (pakean sabu), selanjutnya Sdr. Kaslim memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa-1 seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

4. Bahwa kemudian Terdakwa-1 pulang dari Desa Tiga Lingga menuju rumah kost Terdakwa-1 di Jl. Makmur Nomor 18 Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi, setelah sampai Terdakwa-1 berkata kepada Saksi-II Sdr. Sertu Sabam Parulian Gultom "Lae ni ada orang ngasih rezeki berbentuk pompaan" dijawab Saksi II "Saya malam ini prei dululah karena tidak ada pelampiasan (perempuan) tidak ada hiburan, dengan Kopda Frans Purba sajarah" selanjutnya Terdakwa-1 membangunkan Terdakwa-2 dan berkata "Udah ayo pake aja, ini ada obat untuk mensterilkan air kencing" setelah itu Terdakwa-2 bangun kemudian Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 untuk membeli aqua gelas di kedai sebelah kost, selanjutnya Terdakwa-1 merakit bong (alat isap sabu) sedangkan Terdakwa-2 menggulung kertas timah rokok yang akan digunakan sebagai sumbu kompor pembakaran sabu, setelah selesai bong dirakit kemudian Terdakwa-1 memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirex selanjutnya Terdakwa-1 bakar menggunakan mancis sampai mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa-1 isap secara bergantian dengan Terdakwa-2.

5. Bahwa cara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah dengan mempersiapkan bong (alat isap sabu) terlebih dahulu seperti botol air mineral dilubangi pake pipet kemudian pipet tersebut disambungkan dengan karet kompeng dan kaca pirex setelah itu sabunya dimasukkan ke dalam kaca pirex kemudian bong (alat isap sabu) tersebut Terdakwa-1 pegang pakai tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa-1 memegang mancis warna kuning yang akan digunakan Terdakwa-1 untuk membakar sabu di dalam kaca pirex sambil memasukkan ujung pipet ke dalam mulut sampai sabu yang dibakar tersebut berasap selanjutnya Terdakwa-1 menghisap asap tersebut secara bergantian dengan Terdakwa-2 sampai sabu tersebut habis.

6. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, Terdakwa-1 membongkar bong (alat isap sabu) tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong plastik warna merah kemudian Terdakwa-2 menyuruh Terdakwa-1 untuk membuangnya ke parit seberang rumah kos Terdakwa-1.

7. Bahwa pada tanggal 05 April 2016 Terdakwa-1 bersama dengan Saksi II telah melakukan tes urine di BNNK Karo dan hasil tes urine tersebut ternyata urine Terdakwa-1 positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine sesuai dengan Surat Keterangan Kepala BNNK Karo Nomor Sket/177/IV/ka/rh.00/2016/BNNK Karo tanggal 05 April 2016.

8. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 pihak Satuan Kodim 0206/Dairi melakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh personel Kodim 0206/Dairi dan hasil dari tes urine tersebut ternyata urine Terdakwa-2 positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2016 pihak BNNK Karo melakukan tes urine lagi kepada seluruh personel Kodim 0206/Dairi dan hasil dari tes urine tersebut ternyata urine Terdakwa-2 positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine sesuai dengan Surat Keterangan Kepala BNNK Karo Nomor Sket/170/111/ka/rh.00/2016/BNNK Karo tanggal 31 Maret 2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa-2 pada tanggal 05 April 2016 dibawa oleh Petugas POM ke kamar kost di jalan Jl. Maknur Nomor 18 Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi untuk dilakukan pengeledahan, dalam pengeledahan tersebut Terdakwa-2 menunjukkan tempat pembuangan bong yang digunakan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, ditempat tersebut ditemukan 1 (satu) buah gelas plastik merk OH5, 1 (satu) buah kaca pyrex/kaca tetes, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah karet kompeng, 1 (satu) gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) buah plastik klip, 5 (lima) buah mancis yang salah satunya warna kuning, 2 (dua) buah tespek merk Answer dan bong (alat isap sabu), selanjutnya barang-barang tersebut disita oleh Petugas POM sebagai barang bukti.

10. Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari dinas kesehatan ataupun dari dokter rumah sakit tertentu untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu namun Para Terdakwa tetap mengkonsumsinya juga padahal perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan pada hari Rabu tanggal 25 bulan Januari 2017 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Mohon Para Terdakwa dijatuhi dengan :

Terdakwa-1 :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.  
Dikurangi selama Para Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

Terdakwa-2 :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.  
Dikurangi selama Para Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat :

1) Surat-surat :

(a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNNK Karo No.Sket/177/IV/ka/rh.00/2016/BNNK Karo tanggal 05 April 2016 tentang hasil pemeriksaan urine An. Praka Darman.

(b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNNK Karo No.Sket/170/111/ka/rh.00/2016/BNNK Karo tanggal 31 Maret 2016 tentang hasil pemeriksaan urine An. Kopda Frans Purba.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

(a) 1 (satu) buah gelas plastik merk OH5.

(b) 1 (satu) buah kaca pirex/kaca tetes.

(c) 4 (empat) buah pipet plastik.

(d) 1 (satu) buah karet kompeng.

(e) 1 (satu) gulungan kertas timah rokok.

(f) 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang telah terbakar sebagian.

(g) 5 (lima) buah korek api gas yang salah satunya warna kuning.

(h) 2 (dua) buah tespek merk Answer Test Device (Urine) Kemenkes RI REG AKL 201033123886.

(i) 2 (dua) bungkus rokok sampoerna bekas.

(j) 1 (satu) kantong plastik warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Mohon Para Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7. 500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 197-K/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 26 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1

Darman, Praka NRP 3930053841273.;

Terdakwa-2

Frans Purba, Kopda NRP 31030018740181;

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.  
Menetapkan selama waktu Para Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-2

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Para Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah gelas plastik merk OH5.
  - 2) 1 (satu) buah kaca pirex/kaca tetes.
  - 3) 4 (empat) buah pipet plastik.
  - 4) 1 (satu) buah karet kompeng.
  - 5) 1 (satu) gulungan kertas timah rokok.
  - 6) 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang telah terbakar sebagian.
  - 7) 5 (lima) buah korek api gas yang salah satunya warna kuning.
  - 8) 2 (dua) buah tespek merk Answer Test Device (Urine) Kemenkes RI REG AKL 201033123886.
  - 9) 2 (dua) bungkus rokok sampoerna bekas.
  - 10) 1 (satu) kantong plastik warna merah.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNNK Karo No.Sket/177/IV/ka/rh.00/2016/BNNK Karo tanggal 05 April 2016 tentang hasil pemeriksaan urine An. Praka Darman.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNNK Karo No.Sket/170/111/ka/rh.00/2016/BNNK Karo tanggal 31 Maret 2016 tentang hasil pemeriksaan urine An. Kopda Frans Purba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding Para Terdakwa Nomor : APB/197/PM I-02/AD/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 dan Memori Banding Dari Para Terdakwa pada bulan Februari 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding Para Terdakwa yang diajukan pada tanggal 26 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 197-K/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 26 Januari 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Para Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Para Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan Banding dalam waktu yang tepat terhadap keputusan Majelis Hakim Militer I-02 Medan tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan penerapan hukum acara pidana militer yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dalam memeriksa dan memutus perkara Pembanding dan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, Pembanding menyerahkan sepenuhnya terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

2. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan hukum pembuktian yang diterapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan dasar sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi-1 ( Serka Rison), Saksi-2 (Sertu Sabam Parulian Gultom) dan Saksi-3 (Serma Arif Budiman) serta Saksi-4 ( Maranatha Br Meliala, Amk) tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai saksi sebagaimana yang disyaratkan oleh KUHAPMIL karena ke-3 saksi tidak mengetahui tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Pembanding sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer pada tanggal 28 Maret 2016 di rumah kos Jl. Makmur No. 18 Kel. Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi Asmil Kodim 0206/Dairi Propinsi Sumatera Utara melakukan tindak pidana Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama. Bahwa kapasitas saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-4, bertentangan dengan pasal 1 poin 27 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana seorang saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

b. Bahwa keterangan Saksi-1 ( Serka Rison), Saksi-2 (Sertu Sabam Parulian Gultom) yang disampaikan dalam persidangan dan dan Saksi-3 (Serma Arif Budiman) serta Saksi-4 ( Maranatha Br Meliala, Amk) yang dibacakan dalam persidangan menjadi tidak bernilai dan tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti, sehingga bertentangan dengan pasal 1 Poin 28 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu

c. Bahwa kapasitas saksi-1 adalah pada pokoknya hanya mengetahui tentang proses pemeriksaan urine Pembanding tanggal 31 Maret 2016 yang dilakukan di markas Kodim 0206/Dairi karena Saksi yang mengawasi jalannya pemeriksaan urine kemudian didampingi oleh beberapa anggota Kodim 0206/Dairi dan saksi-3, Saksi-4 pada pokoknya hanya mengetahui proses pemeriksaan urine Para Terdakwa di kantor BNNK Karo, sedangkan saksi-2 pada pokoknya mengetahui Para Terdakwa mengkonsumsi Sabu karena pada waktu itu saksi ada bersama dengan Para Terdakwa di rumah kos Terdakwa-1. Bahwa kapasitas saksi-1, saksi-3 dan saksi-4 adalah pada pokoknya hanya mengetahui proses pemeriksaan urine di Makodim 0206/Dairi dan di kantor BNNK Karo. Bahwa haanya saksi-2 yang ada relevansinya dengan peristiwa pidana, tetapi Saksi-1, saksi-2 dan saksi-3 yang diperiksa di persidangan menjelaskan tidak mengetahui dan tidak melihat tindak pidana yang dilakukan oleh Pembanding, sehingga sebenarnya dalam perkara Pembanding ini, keterangan saksi yang ada tidak dapat membuktikan tentang cara apa dan bagaimana Pembanding melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

d. Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa berupa surat :

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang, pembanding menyerahkan sepenuhnya terhadap penilaian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan dalam perkara Pembanding tersebut yaitu :

1) 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNNK Karo No. Sket/177/IV/ka/rh.00/2016/BNNK Karo tanggal 5 April 2016 tentang hasil pemeriksaan urine a.n Praka Darman.

2) 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNNK Karo No. Sket/170/IV/ka/rh.00/2016/BNNK Karo tanggal 1 Maret 2016 tentang hasil pemeriksaan urine a.n Kopda Frans Purba.

Bahwa Pembanding menolak alat bukti berupa surat diatas, karena menurut pembanding bukti surat tersebut tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti sebagaimana yang disyaratkan KUHPMIL karena bertentangan dengan hukum acara pidana militer dan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2011 tentang pedoman teknis penyelenggaraan pelayanan laboratorium pengujian narkoba pada BNN pasal 6 ayat 2 huruf b dimana surat keterangan hasil pngujian urine yang dikeluarkan oleh BNN bersifat non pro justisia. Bahwa meskipun pemeriksaan urin Para Terdakwa dilakukan dikantor BNNK Karo, namun hasil pemeriksaan urin tersebut tidak dituangkan kedalam berita acara pengujian urin. Bahwa seharusnya untuk keperluan pembuktian perkara (pro yustitia) harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara. Bahwa seharusnya pengujian urine Pembanding harus dilaksanakan di UPT Lab Uji Narkoba dan Labfor Cab. Polri karena bersifat final dan merupakan lembaga yang ditunjuk yang mempunyai wewenang untuk pengujian laboratorium urine sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

e. Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jika dikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan, ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara para Pembanding hanya bersumber dari keterangan Para Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Kaslim mantan anggota Polri dan juga sebagai pengedar sabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa meskipun berdasarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan mengakui mengkonsumsi sabu namun hakim wajib membuktikan perbuatan Para Terdakwa tersebut dengan alat bukti yang lain. Hal ini didasarkan pada pasal 175 ayat 4 U No 31 tahun 1997 tentang peradilan militer bahwa "keterangan Para Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain". Bahwa Jika Majelis Hakim mengabaikan ketentuan dalam pasal 175 ayat 4 U No 31 tahun 1997, maka Pembanding mempertanyakan dengan alat bukti apa dan penerapan hukum apa yang digunakan Majelis Hakim Militer I-02 Medan dalam memeriksa dan memutus perkara Pembanding ini?

3. Bahwa mendasari alat-alat bukti yang diuraikan dalam perkara Pembanding ini, ternyata dalam putusan Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan tidak memenuhi asas minimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian dimana jika dihubungkan antara keterangan saksi-1, Saksi- 2 dan saksi-3 serta saksi-4 dengan Keterangan Para Terdakwa/pembanding dan barang bukti yang ada tidak saling bersesuaian dan hanya berdiri sendiri. Namun jika keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-2 maka pembuktiannya masih lemah dan tidak kuat. Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian undang-undang secara negatif yaitu terdapat 2 komponen :

- Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan
- Keyakinan hakim juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Bahwa Pembanding mencermati putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan tidak menerapkan sistem pembuktian yang dianut KUHAP tersebut karena tidak memenuhi ke dua unsur/komponen system pembuktian diatas. Bahwa jika salah satu unsur diatas tidak dipenuhi maka tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan Para Terdakwa/Pembanding. Maka dalam perkara Pembanding ini secara tegas menyatakan bahwa jika hakim benar-benar yakin Para Terdakwa sungguh-sungguh bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan, akan tetapi tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang maka Para Terdakwa/Pembanding tidak dapat dinyatakan bersalah.

4. Bahwa minimnya kualitas alat-alat bukti yang ada apabila dihubungkan dengan sistem penerapan hukum acara yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Militer Pengadilan Militer I-02 Medan dalam memeriksa dan memutus perkara ini sangat merugikan Pembanding dan terkesan dipaksakan sekali karena prinsip hukum pidana mengatakan meskipun secara materil perbuatan Pembanding bertentangan dengan hukum namun Majelis Hakim tidak boleh/dilarang mengabaikan hukum acara pidana/hukum formal yaitu ketentuan yang menjadi dasar untuk menegakkan hukum materil atau dengan kata lain tidak dapat diadili dengan cara-cara yang salah. Bahwa pada faktanya melalui putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan ini tidak memberikan putusan yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia karena telah terjadi pelanggaran terhadap hukum acara pidana militer (prosedural) dan peraturan hukum lainnya.

5. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan penerapan hukum mengenai fakta hukum dan keadaan yang terungkap dalam persidangan yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan Para Terdakwa sebagaimana dalam putusan pemidanaan jika dikaitkan dengan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dalam putusannya berkesimpulan Pembanding terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dimana peran daripada Pembanding dalam putusan tersebut adalah sebagai Penyalahguna atau korban dari Penyalahgunaan Narkotika, terlihat dari pasal 127 ayat 1 huruf a dan bukan sebagai pengedar, penjual atau lainnya. Mendasari pasal 194 ayat (1) huruf d dan e UU No 31 Tahun 1997 bahwa putusan pemidanaan yang di susun Majelis Hakim sebenarnya sudah tidak mempedomani pasal tersebut diatas, karena terjadi pertentangan dimana pasal peraturan yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan yaitu pasal 127 ayat (1) UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijalankan sesuai dengan roh/ jiwa dari pada pasal 127 undang-undang No 35 tahun 2009 itu sendiri. Sehingga penentuan kesalahan Pembanding dalam surat putusan pemidanaan tidak dijalankan sebagaimana mestinya, dimana seharusnya seorang Para Terdakwa korban dari Penyalahgunaan Narkotika seharusnya wajib di rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana di amanatkan dalam pasal 54 UU No 35 tahun 2009.

6. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan penerapan hukum pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dijadikan dasar dalam menentukan kesalahan Pembanding. Bahwa Pembanding adalah korban dari penyalahgunaan Narkotika dan subjeknya adalah seseorang atau setiap orang, sehingga tidak dibedakan profesinya apakah dia seorang militer atau sipil.

Pembanding perlu menyampaikan bahwa hakim harus taat terhadap Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk bisa direhabilitasi, terhadap mereka mesti dikenakan Pasal 127 UU Narkotika, bukan Pasal 111, 112, dan 113 UU Narkotika. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan pada pasal-pasal lain, yakni Pasal 54, 55, dan 103. Pada Pasal 127 Ayat 3 dinyatakan, jika penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

7. Bahwa hakim juga harus menerapkan asas perlakuan yang sama di depan hukum diatur dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" (UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1) Maksud dari ayat diatas adalah setiap warga Negara berhak mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara. Serta setiap warganegara berhak untuk mendapat perlakuan dihadapan hukum yang adil dan sama untuk semua warga Negara tanpa ada perbedaan sedikitpun.

8. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan penerapan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 127 yang menjadi dasar dalam surat pemidanaan dan dasar putusan. Bahwa roh daripada UU tersebut adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika di Indonesia. Namun dalam perkara pembanding ini karena subjeknya adalah militer sudah selayaknyalah Hakim Militer mempertimbangkan dengan sangat matang bahwa dalam menjatuhkan besarnya pidana yang dijatuhkan harus melihat aspek sosiologis dan psikologis terhadap diri Pembanding karena pada dasarnya Pemidanaan bagi seorang Prajurit pada dasarnya merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari pada tindakan penjeratan atau pembalasan, selama Terpidana berada didalam Pemasarakatan Militer sampai akan diaktifkan kembali dalam dinas Militer selesai menjalani pidana.

Bahwa Pembanding sangat perlu menyampaikan bahwa ketika seorang prajurit di putus bersalah dan dijatuhi pidana pokok penjara dan pidana tambahan dipecat jangan sampai setelah keluar dari lembaga pemsarakatan umum akan menjadi semakin jahat karena dampak aspek sosiologis dan psikologis, sehingga tujuan daripada UU Narkotika itu sendiri tidak akan tercapai dan tidak memberikan penyelesaian yang baik.

9. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi diri Pembanding karena dirasakan lebih berat dari pada pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan, terlebih dalam perkara para Pembanding ini, bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi sabu karena diperoleh dari Sdr. Kaslim mantan anggota Polri dan juga sebagai pengedar sehingga perbuatan para Pembanding tidak mutlak didasarkan atas kemauan atau kejahatan pada diri Pembanding, akan tetapi para Pembanding adalah korban dari kejahatan peredaran gelap Narkotika, Bahwa kiranya para Pembanding masih diberi pembinaan berupa pidana penjara saja, supaya memberi efek jera karena melihat usia Pembanding yang masih relative muda dan dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik serta para pembanding saat ini memiliki tanggungan keluarga, yaitu Terdakwa-1 mempunyai 1 orang isteri dan 3 orang anak yang masih sekolah, Terdakwa 2 mempunyai 1 orang isteri dan 2 orang anak yang masih kecil. Bahwa faktanya hingga saat ini penjatuhan pidana tambahan pecat dari dinas militer tidak memberikan efek jera, malah semakin banyak prajurit yang terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika.

10. Bahwa dalam perkara ini Pembanding sama sekali belum pernah mendapat pembinaan dari Komandan satuan dalam hal ini Dandim 0206/Dairi, tentunya dalam kehidupan militer unsur pembinaan personel seharusnya melekat dalam jiwa pemimpin sebagai wujud azas komandan bertanggung jawab terhadap anak buah, oleh karena itu diharapkan penerapan penjatuhan pidana terhadap Pembanding hendaknya tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan dan pemidanaannya (UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54 sehingga selama Terpidana di bina didalam Pemasarakatan Militer dan di berikan rehabilitasi medis/social akan kembali menjadi prajurit yang bermoral.

Bahwa pidana pemecatan dari dinas militer kiranya perlu di tinjau kembali dan lebih mengutamakan pola pembinaan mental prajurit berupa tindakan preventif dan represif sehingga semuanya saya kembalikan kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menilainya. Seperti yang sering diungkapkan oleh para Tokoh "Lebih gampang menegakkan Undang-undang ketimbang menegakkan Hukum karena "Menegakkan Undang-undang tinggal menarik lurus perbuatan Pembanding dengan Pasal-pasal yang ada dalam peraturan tersebut sedangkan "Menegakkan Hukum dibutuhkan hati Nurani yang berpri kemanusiaan agar tercapai keadilan yang murni (Pure) bukan keadilan duniawi".

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan dengan penuh harap kiranya Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam mengadili dan memutuskan perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan memutuskan :

Membatalkan Putusan Majelis Hakim Militer I-02 Medan dalam perkara pidana Nomor : 197-K/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 26 Januari 2017.

Dengan mengadili sendiri: "Menghukum para Pembanding yang sering-ringannya";

Setidak-tidaknya : Menghilangkan pidana tambahan pecat dari dinas militer terhadap diri para Pembanding.

Atau memberikan keputusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Pengadilan Militer Tinggi, dalam peradilan yang baik.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Para Terdakwa, Oditur Militer tidak Mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dalam Memori Banding pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Banding agar Para Terdakwa tidak dijatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dengan memberikan kesempatan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD dengan demikian maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana akan diuraikan dalam diktum putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 197-K/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 26 Januari 2017 yang menyatakan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan Terdakwa-2 sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum dan fakta perbuatan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2016 pukul 10.00 WIB Terdakwa-1 pergi ke desa Tigalingga dengan maksud untuk menjumpai rekanan Pasi Intel, setelah sampai Terdakwa-1 bertemu dengan Sdr. Kaslim seorang mantan anggota Polri dan juga sebagai pengedar sabu, lalu Terdakwa-1 meminta sabu dengan mengatakan "Ijin bang mintalah paketan untuk menghilangkan pegal-pegal", selanjutnya Sdr. Kaslim memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa-1 seharga seratus ribu rupiah.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 pulang dari desa Tigalingga menuju rumah kost Terdakwa-1 di Jl. Makmur Nomor 18 Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi, setelah berada di tempat kost Terdakwa-1 mengajak Saksi-2 Sertu Sabam Parulian Gultom untuk mengkonsumsi sabu dengan mengatakan "lae ni ada orang ngasih rezeki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berbentuk pompaan" dijawab Saksi-2 Sertu Sabam Parulian Gultom "Saya malam ini prei dululah karena tidak ada pelampiasan (perempuan) tidak ada hiburan, dengan Kopda Frans Purba sajalah".

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 Sertu Sabam Parulian Gultom membangunkan Kopda Frans Purba (Terdakwa-2) mengatakan "kawani abang ini" kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sama-sama merakit bong (alat hisap sabu) setelah selesai kemudian Terdakwa-1 memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam kaca pirex selanjutnya Para Terdakwa-1 bakar menggunakan mancis sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa-1 hisap secara bergantian dengan Terdakwa-2.

4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara mempersiapkan bong (alat hisap sabu) terlebih dahulu yang terbuat dari botol air mineral dilubangi dengan pipet kemudian pipet tersebut disambungkan dengan karet kompeng dan kaca pirex setelah itu sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex setelah itu bong tersebut Terdakwa-1 pegang dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa-1 memegang mancis yang digunakan Terdakwa-1 untuk membakar sabu di dalam kaca pirex sambil memasukkan ujung pipet ke dalam mulut sampai sabu yang dibakar tersebut berasap selanjutnya Terdakwa menghisap asap tersebut secara bergantian sampai sabu habis.

5. Bahwa benar Para Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa-1 membongkar bong tersebut lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik kemudian Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 membuangnya ke parit seberang rumah kos Para Terdakwa.

6. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang terakhir yaitu pada tanggal 28 Maret 2016 di rumah kost Para Terdakwa di Jl. Makmur No. 18 Sidikalang.

7. Bahwa benar alasan Terdakwa-1 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu hanya untuk menghilangkan suntuk saja sedangkan alasan Terdakwa-2 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu karena dipengaruhi oleh Terdakwa-1 dan Saksi-2 Sertu Sabam Parulian Gultom.

9. Bahwa benar Para Terdakwa menghisap sabu untuk dinikmati dan dirasakan sendiri dengan cara menghisap secara bergantian dan tidak untuk diberikan orang lain.

10. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2016 Kodim 0206/Dairi melakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota Kodim 0206/Dairi dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut urine Terdakwa-2 positif mengandung Narkotika, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2016 pihak BNNK Karo kembali melakukan tes urine lagi kepada seluruh anggota Kodim 0206/Dairi dan hasilnya urine Terdakwa-2 masih positif mengandung Narkotika.

11. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2016 Terdakwa-1 bersama dengan Saksi-2 Sertu Sabam Parulian Gultom diperintahkan untuk tes urine di BNNK Karo dan hasil tes urine tersebut urine Para Terdakwa-1 positif mengandung Narkotika.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.

13. Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

14. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine BNN Kab. Karo Nomor R/170/III/ka/rh.00/2016/BNNK-Karo tanggal 31 Maret 2016 an. Terdakwa-2 yang menerangkan urine Terdakwa-2 positif mengandung zat amphetamine dan methamphetamine yang terdaftar pada Narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

15. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine BNN Kab. Karo Nomor R/177/III/ka/rh.00/2016/BNNK-Karo tanggal 5 April 2016 an. Terdakwa-1, yang menerangkan urine Terdakwa-1 positif mengandung zat amphetamine, methamphetamine dan THC yang terdaftar pada Narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta hukum dan fakta perbuatan tersebut diatas maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana " Secara bersama-sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang keterbuktian unsur haruslah dikuatkan dan sekaligus apa yang menjadi dalil-dalil keberatan Para Terdakwa dalam Memori Banding tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-1 berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan Terdakwa-2 berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Banding berpendapat pidana tersebut sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa-1 namun pidana tersebut terlalu ringan untuk Terdakwa-2 dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang terakhir yaitu pada tanggal 28 Maret 2016 di rumah kost Para Terdakwa-1 di Jl. Makmur No. 18 Sidikalang.

2. Bahwa alasan Terdakwa-1 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu hanya untuk menghilangkan suntuk saja sedangkan alasan Terdakwa-2 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu karena dipengaruhi oleh Terdakwa-1 dan Saksi-2 Sertu Sabam Parulian Gultom.

3. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 Kodim 0206/Dairi melakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota Kodim 0206/Dairi dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut urine Terdakwa-2 positif mengandung Narkotika, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2016 pihak BNNK Karo kembali melakukan tes urine lagi kepada seluruh anggota Kodim 0206/Dairi dan hasilnya urine Terdakwa-2 masih positif mengandung Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 5 April 2016 Terdakwa-1 bersama dengan Saksi-2 Sertu Sabam Parulian Gultom diperintahkan untuk tes urine di BNNK Karo dan hasil tes urine tersebut urine Terdakwa-1 positif mengandung Narkotika.

5. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine BNN Kab. Karo Nomor R/170/III/ka/rh.00/2016/BNNK-Karo tanggal 31 Maret 2016 an. Terdakwa-2 yang menerangkan urine Terdakwa-2 positif mengandung zat amphetamine dan methamphetamine yang terdaftar pada Narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine BNN Kab. Karo Nomor R/177/III/ka/rh.00/2016/BNNK-Karo tanggal 5 April 2016 an. Terdakwa-1, yang menerangkan urine Terdakwa-1 positif mengandung zat amphetamine, methamphetamine dan THC yang terdaftar pada Narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat :

Penjatuhan Pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk Terdakwa-1 berupa : Pidana Pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa-1, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagaimana diktum dibawah ini.

Penjatuhan Pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk Terdakwa-2 berupa : Pidana Pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Banding berpendapat pidana tersebut terlalu ringan dengan kesalahan Terdakwa-2 oleh karenanya haruslah diperberat supaya adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa-2.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidak layaknya Para Terdakwa dipertahankan menjadi Prajurit TNI, Majelis Hakim Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa dengan status sebagai Prajurit TNI semestinya ikut bertanggung jawab dan berperan memerangi peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika yang merupakan program pemerintah dan rangka memberantas peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika yang sedang gencar-gencarnya dilakukan pemerintah bukan sebaliknya terlibat dalam peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa-1 sebagai seorang Prajurit TNI berpangkat Praka dan Terdakwa-2 berpangkat Kopda yang masih aktif berdinis di Kodim 0206/Dairi sebagai Tamudi dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah seorang pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan menyepelkan petunjuk pimpinan agar setiap Prajurit TNI menjauhi Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai Prajurit TNI dan Para Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI yang terlibat dalam masalah Penyalahgunaan Narkotika dengan ancaman pemecatan dari dinas militer akan tetapi Para Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi Panglima TNI dan justru Para Terdakwa terlibat langsung dalam Penyalahgunaan Narkotika.

4. Bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi Prajurit lain yang berakibat dapat menyulitkan pimpinan satuan dalam pembinaan disiplin Prajurit TNI apabila tidak diambil tindakan yang tegas terhadap Para Terdakwa.

5. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh Para Terdakwa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM Para Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer perlu tetap dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 197-K/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 26 Januari 2017, untuk sekedar penjatuhan pidana pokok terhadap Terdakwa-2.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 197-K/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 26 Januari 2017, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa saat ini masih ditahan, Majelis Hakim Banding berpendapat Para Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Para Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Para Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) dan ayat (4) jo pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding dari Para Terdakwa : Terdakwa-1 Darman, Praka NRP 3930053841273 dan Terdakwa-2 Frans Purba, Kopda NRP 31030018740181.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 197-K/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 26 Januari 2017, untuk sekedar penjatuhan pidana pokok terhadap Terdakwa-2 sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memidana Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing :

Terdakwa-1

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.  
Menetapkan selama waktu Para Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-2

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.  
Menetapkan selama waktu Para Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 197-K/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 26 Januari 2017, untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo,S.H. Kolonel Chk NRP 1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Fadli Hanra, S.H.,M.Kn. Kapten Laut (KH) NRP 16770/P tanpa dihadiri Para Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Weni Okianto, S.H, M.H.  
Kolonel Chk NRP.1910004621063

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H,M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP.34117

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-Karo,S.H.  
Kolonel Chk NRP.1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Fadli Hanra,S.H.,M.Kn.  
Kapten Laut (KH) NRP.16770/P

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP.522873

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)